

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD DAN GUBERNUR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH¹
Oleh : Ranny Z. Tuju²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi DPRD dan Gubernur dalam Penyusunan Anggaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan bagaimana hubungan antara pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Gubernur di bidang anggaran yang terjadi selama ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Tugas dan fungsi DPRD dan Gubernur dalam Penyusunan Anggaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah: *Pertama*: DPRD mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Khusus mengenai fungsi anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur. *Kedua*: Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi memiliki tugas dan fungsi di bidang anggaran, antara lain: menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; dan menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. 2. Hubungan antara pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Gubernur di bidang anggaran yang terjadi selama ini adalah meliputi hubungan dalam kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD provinsi yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Leonard S.Tindangen, SH, MH; Prof. Dr. J. R. Mawuntu, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 080711154

evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi yang dilakukan oleh inspektorat provinsi dapat bekerja sama dengan inspektorat jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan. Gubernur mengajukan rancangan anggaran daerah dan kemudian dibahas bersama dengan DPRD Provinsi untuk kemudian diserahkan kepada Menteri.

Kata kunci: Tugas dan fungsi, DPRD dan Gubernur, penyusunan anggaran daerah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas dan fungsi DPRD dan Gubernur merupakan sesuatu tugas mulia yang diemban berdasarkan amanat Undang-Undang. Instrumen undang-undang pertama yang mengatur tentang hal ini adalah Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.³ Di lain pihak, Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan dalam menjalankan urusan pemerintahannya, pemerintah daerah juga memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.⁴ Selain apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di atas yang berlaku sebagai *lex generalis*, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota."⁵ Daerah-daerah provinsi

³ Pasal 20A, ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tim Redaksi Cemerlang Publishing, *UUD 1945 (Amandemen) dan Kabinet JOKOWI-JK 2014-2019*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2014), hlm. 21.

⁴ Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang PEMDA; UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 9.

maupun kabupaten ini berada di bawah kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden.⁶

Oleh karena itu, maka penguatan tugas dan fungsi DPRD dan Gubernur dalam hal penyusunan anggaran itu perlu diangkat kembali untuk merevitalisasi prinsip keadilan dan penegakkan hukum serta mendudukan secara benar peranan masing-masing lembaga negara ini dalam tugas dan fungsinya yang sebenarnya. Hal ini dibutuhkan demi menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur merata.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengangkat judul dalam skripsi ini: "Tinjauan Hukum Terhadap Tugas Dan Fungsi DPRD Dan Gubernur Dalam Penyusunan Anggaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan fungsi DPRD dan Gubernur dalam Penyusunan Anggaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?
2. Bagaimana hubungan antara pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Gubernur di bidang anggaran yang terjadi selama ini?

C. Metode Penulisan

Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum; sistematika hukum; taraf sinkronisasi hukum perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan hukum dengan instrumen penulisan hukum normatif ini, diangkat sejumlah aturan atau norma-norma yang berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi DPRD dan Gubernur di bidang anggaran.

PEMBAHASAN

⁶ Bandingkan pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Dalam Tim Redaksi Cemerlang Publishing, *UUD 1945 (Amandemen) dan Kabinet JOKOWI-JK 2014-2019*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2014), hlm. 18.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

A. Tugas dan Fungsi DPRD Propinsi dan Gubernur dalam Penyusunan Anggaran Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

1. Tugas dan Fungsi DPRD Propinsi Menurut UU No. 23 Tahun 2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 101, tugas DPRD Provinsi antara lain adalah:

- a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. memilih gubernur
- e. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Sedangkan fungsi DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 96 ayat (1), yang menyatakan bahwa: DPRD provinsi mempunyai fungsi:⁹

⁸ Pasal 101 ayat (1), UU No. 23 Tahun 2014., hlm. 79.

- a. pembentukan Perda provinsi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut di atas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, DPRD provinsi menjangkau aspirasi masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Gubernur (Kepala daerah Provinsi) Menurut UU No. 23 Tahun 2014

Tentang tugas dan fungsi Gubernur atau Kepala daerah Provinsi, bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Pasal 65 dijelaskan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas:¹⁰

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPd;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, kepala daerah berwenang:¹¹

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Dan Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.¹²

3. Tugas dan Fungsi DPRD Propinsi dan Gubernur dalam Penyusunan Anggaran Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengatur fungsi-fungsi dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Dari sudut politik, dan perjuangan nasional, sejarah program penyusunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang demokratis di bawah rangka UU No. 1 Tahun 1945 yang memberi KND-Komite Nasional Daerah kedudukan sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan tindakan politik untuk menciptakan sistem otonomi yang sifatnya lebih luas daripada otonomi di zaman Belanda.¹³

B. Hubungan Antara Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Dan Gubernur Di Bidang Anggaran

1. Pengelolaan Keuangan Negara

⁹ Pasal 96 ayat (1), UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, hlm. 76.

¹⁰ Pasal 65 ayat (1), UU Nomor 23 tahun 2014.

¹¹ Pasal 65 ayat (2), UU Nomor 23 tahun 2014.

¹² Pasal 65 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014.

¹³ Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 306.

Dalam hukum keuangan negara, tatkala anggaran negara telah memperoleh persetujuan DPR, telah ditentukan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara beserta tanggungjawabnya. Pengelolaan keuangan negara antaralain dijalankan oleh:

1. Presiden
2. Menteri Keuangan
3. Menteri/pimpinan lembaga
4. Bendahara
5. Pegawai Negeri Bukan Bendahara
6. Pejabat Lain

2. Pola Hubungan antara DPRD Provinsi dan Gubernur (Kepala Daerah Provinsi)

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sedangkan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kedua organ pemerintahan daerah tersebut mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra hubungan kerja (hubungan kewenangan) diantara kedua organ pemerintahan daerah.

3. Hubungan Antara Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Dan Gubernur

a) Hubungan di Bidang Legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah (Perda) setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b) Hubungan di Bidang Anggaran

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

c) Hubungan di Bidang Pengawasan

Mengenai fungsi pengawasan DPRD diatur dalam Pasal 100 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "melaksanakan pengawasan terhadap a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur; b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan."¹⁴

3. Hubungan Antara Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Dan Gubernur di Bidang Anggaran

Antara DPRD dengan Kepala Daerah mempunyai hubungan pengawasan yaitu hubungan yang dimiliki baik sebagai anggota DPRD maupun DPRD sebagai kelembagaan terhadap Kepala Daerah sebagai pencerminan dari pemerintahan yang demokratis, dengan maksud agar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari norma-norma dan peraturan perundang-undangan serta pedoman lainnya yang ditetapkan bersama atau yang digariskan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Kemudian dari hubungan pengawasan tersebut melahirkan beberapa hak, yaitu meminta keterangan

¹⁴ Pasal 100, UU No 23 Tahun 2014.

kepada kepala daerah, melakukan rapat kerja dengan kepala daerah atau perangkat daerah, mengadakan rapat dengar pendapat dengan kepala daerah, mengajukan pertanyaan dan hak menyelidiki, serta melakukan kunjungan ke lapangan, dan lain sebagainya.

4. DPRD Sebagai Penyeimbang Kekuasaan Kepala Daerah

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sebagai penyeimbang dari kekuasaan Kepala Daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan oleh Undang-Undang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mensejahterakan rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tentu saja dalam melaksanakan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di samping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang bisa merugikan daerah itu sendiri yang berimplikasi pada kerugia negara.

Atas dasar prinsip normatif tentang fungsi pengawasan DPRD, dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa lembaga DPRD sebagai wakil rakyat dapat mewakili rakyat secara utuh dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat pula, agar Kepala Daerah atau Gubernur sebagai lembaga eksekutif dapat mengimplementasikan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh lembaga legislatif sebagai pencerminan kehendak rakyat di daerah, sehingga akan terjadi suasana *check and balance*. Dalam menjalankan pemerintahan dan terjadi sikap saling mengawasi serta tidak ada lembaga daerah yang melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dan fungsi DPRD dan Gubernur dalam Penyusunan Anggaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah: *Pertama*: DPRD

mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Khusus mengenai fungsi anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur. *Kedua*: Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi memiliki tugas dan fungsi di bidang anggaran, antara lain: menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; dan menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

2. Hubungan antara pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Gubernur di bidang anggaran yang terjadi selama ini adalah meliputi hubungan dalam kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD provinsi yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi yang dilakukan oleh inspektorat provinsi dapat bekerja sama dengan inspektorat jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan. Gubernur mengajukan rancangan anggaran daerah dan kemudian dibahas bersama dengan DPRD Provinsi untuk kemudian diserahkan kepada Menteri.

A. Saran

1. Dalam hal fungsi anggaran antara kedua lembaga pemerintah daerah ini, diharapkan agar DPRD dan Gubernur dapat menjalankan fungsinya dengan

baik untuk menghindari terjadinya konflik antar lembaga di satu pihak, dan di pihak lain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Dalam hal hubungan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang anggaran antara DPRD dan Gubernur agar supaya terciptanya hubungan yang baik, kedua lembaga ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang kondusif sehingga tidak terjadi saling menjatuhkan dan saling menunjukkan kekuasaan sebagaimana pengalaman yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I Gede Panca, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Alumni, Bandung, 2008).
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Alumni, Bandung, 2008).
- Kaelan, H. *Negara Kebangsaan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013).
- Kaloh, J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2002).
- Kambey, Daniel C., *Landasan Teori Administrasi/Manajemen*, (Yayasan Tri Ganesha Nusantara, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta Prenada media Group, 2011).
- Murhani, Suriansyah, *Aspek-Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, (Laksbang, Yogyakarta, 2008).
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Wipess-Wacana Intelektual, 2007).
- Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat*, (Tangerang: Interaksara).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang PEMDA; UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Redaksi Visimedia, *Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD (UU No. 27 Tahun 2009)*, (Jakarta: Visimedia, 2009).
- Saidi, Muhammas Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Sanit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Santoso, HM. Agus, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Tim Redaksi Cemerlang Publishing, *UUD 1945 (Amandemen) dan Kabinet JOKOWI-JK 2014-2019*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2014).
- Wahjono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Wildavsky, Aaron dan Naomi Caiden, *Dinamika Proses Politik Anggaran*, (Yogyakarta: Matapena Consultindo, 2012).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/dewan_perwakilan_rakyat_daerah
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/gubernur>